



PUTUSAN

Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : **ASDIQUL AMIN alias AMIN bin NUR ZARMAN;**
- Tempat Lahir : Selat Baru (Bengkalis);
- Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/4 Agustus 2003;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Ismail, Desa Selat Baru, Dusun Penawar Laut, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- II. Nama : **JUMADI alias MADI bin ARIFIN;**
- Tempat Lahir : Bengkalis;
- Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/20 Maret 1993;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Gang Sepakat, Kelurahan Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bengkalis tanggal 6 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASDIQL AMIN alias AMIN bin NUR ZARMAN, dan Terdakwa II. JUMADI alias MADI bin ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa I. ASDIQL AMIN alias AMIN bin NUR ZARMAN, dan Terdakwa II. JUMADI alias MADI bin ARIFIN masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 5A warna *gold*;
 - 1 (satu) unit *handphone* OPPO A12 warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit motor supra warna hitam;Dikembalikan pada Terdakwa;
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* Real C 15 warna biru;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap bong;
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Heri Hermanto alias Heri bin Sulaiman;

- 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;
- Plastik bening Pembungkus sabu;
- Sendok kertas;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Wibowo alias Awi bin Marzuki (Alm);

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo 1606 warna *gold*;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Heriyanto alias Eri bin Kamdah

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A 15 A warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Muhammad Faizal alias Izal bin Kuswadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ASDIQL AMIN alias AMIN bin NUR ZARMAN, dan Terdakwa II. JUMADI alias MADI bin ARIFIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Redmi Note 5 A warna *gold*;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A12 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor supra warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu;

- 1 (satu) unit *handphone* Real C 15 warna biru;

- 1 (satu) buah alat isap bong;

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Heri Hermanto alias Heri bin Sulaiman

- 1 (satu) unit *handphone* Strawberry warna hitam;

- Plastik bening pembungkus sabu;

- Sendok kertas;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Wibowo alias Awi bin Marzuki (Alm);

- 1 (satu) unit *handphone* Vivo 1606 warna *gold*;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Heriyanto alias Eri bin Kamdah;

- 1 (satu) unit *handphone* OPPO A 15 A warna putih;

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhammad Faizal alias Izal bin Kusnadi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 114/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 29 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 27 Januari 2022, yang dimintakan banding: Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

- Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 776/Akta Pid.Sus/2021/PN Bls yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 April 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 25 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Saksi Heri Hermanto alias Heri bin Sulaiman telah memiliki Narkotika jenis sabu yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. Wibowo alias Awi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket kemudian Saksi Heri Hermanto alias Heri bin Sulaiman mengajak para Terdakwa untuk menggunakan Narkotika tersebut di sebuah tempat pemotongan ayam dan saat sedang mengonsumsi Narkotika, datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan Saksi Heri Hermanto alias Heri bin Sulaiman;
- Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka perbuatan materiil para Terdakwa memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri perlu diperbaiki dengan pertimbangan Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Heri Hermanto alias Heri bin Sulaiman dan para Terdakwa hanya diajak untuk menggunakan Narkotika oleh Saksi Heri Hermanto alias Heri bin Sulaiman, selain itu juga jumlah Narkotika jenis sabu yang ditemukan dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram relatif sedikit sehingga dapat diyakini untuk digunakan satu atau dua kali pemakaian saja;
- Bahwa dengan demikian agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh para Terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 114/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 29 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 Januari 2022 harus diperbaiki mengenai mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 114/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 29 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 776/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 27 Januari 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dan status barang bukti menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
 2. Menetapkan barang bukti khusus terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayumi Susriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Desnayeti, M. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4567 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)